



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MD PICTURES

TANGGAL **13 April 2018**

NOMOR **70.-**

= S A L I N A N =

**PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MD PICTURES**

Nomor: 70.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-04-2018 (tiga belas April dua ribu delapan belas). -----
-Pukul 11.00 (sebelas nol-nol) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-**Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-12-1972 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Utama dari Perseroan -- yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, --- Jalan Sawo nomor: 70, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Gondangdia, Kecamatan Menteng, Nomor Induk Kependudukan: ----- 3171060712720003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana ----- tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat ---- Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----

PT MD PICTURES, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia: -----

-tanggal 23-09-2003 (dua puluh tiga September dua ribu tiga) nomor: 76, Tambahan nomor: 8852/2003; -----

-tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) nomor: 53, Tambahan nomor: ---- 17208/2009; -----

-tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) nomor: 53, Tambahan nomor: ---- 17209/2009; -----

-tanggal 28-02-2014 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu empat belas) nomor: 17,

Tambahan nomor: 4505/2014; -----
-tanggal 14-03-2014 (empat belas Maret dua ribu empat belas) nomor: 21 Tambahan nomor: 6534/2014; -----
-Kemudian diubah dengan akta-akta: -----
-tanggal 12-02-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas) nomor: 17 yang -- dibuat TRI FIRDAUS AKBARSYAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di --- Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua ribu --- delapan belas) nomor: AHU-0005508.AH.01.02.Tahun 2018, dan pemberitahuan --- perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroan telah diterima dan ---- dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua ribu delapan belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0102614, dan nomor: ----- AHU-AH.01.03-0102615; -----
-sedang susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas) nomor: 41, yang - perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia tanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas) -- nomor: AHU-AH.01.03.0129309 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu dalam - akta ini: -----

-Bahwa para pemegang saham atau wakil para pemegang saham telah menyetujui ----- Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang berlaku sejak tanggal pemegang saham ---- terakhir menandatangani keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 12-04-2018 (dua belas -- April dua ribu delapan belas) yang terdiri dari: -----

1. **PT MD GRAHA UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk ---- berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara - Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili --

oleh **tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI** selaku Direktur Utama, dari dan karenanya sah mewakili serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MD GRAHA UTAMA, sebagai pemegang dan pemilik **dari 594.437 (lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh) saham** dalam Perseroan atau mewakili 73,53% (tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan -----

2. **PT MD GLOBAL MEDIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk ----- berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung MD Place Tower I Lantai 8, Jalan Setiabudi Selatan nomor: 7, Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI** selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MD GLOBAL MEDIA, sebagai pemegang dan pemilik **dari 214.003 (dua ratus empat belas ribu tiga) -- saham** dalam Perseroan atau mewakili 26,47% (dua puluh enam koma empat puluh tujuh persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan; -----

-Bahwa para Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas adalah para pemegang ----- dan/atau pemilik yang sah atas seluruh saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan di dalam Perseroan atau sejumlah **808.440 (delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh) saham** yang telah ditempatkan/diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan tersebut bermaksud untuk meminta: -----

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Persetujuan perubahan nilai nominal saham Perseroan. -----
3. Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru. -----
4. Persetujuan melakukan: -----
 - a. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*); -----
 - b. Pemberian kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
5. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 (dua ribu - tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil ---

keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua --- pemegang saham dengan hak suara yang sah telah diberitahu dan menyetujui secara ----- tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan. -----

-Bahwa keputusan yang diambil dengan cara demikian oleh pemegang saham mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Keputusan Pemegang Saham**"). -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

I. Menyetujui mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga - terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Pemegang Saham ini --- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----- diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebagai berikut:

DIREKSI: -----

-Direktur Utama : Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI; -----

-Direktur : Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI; -----

-Direktur : Tuan VENKATACHARI SOUNDARARAJAN; -----

-Direktur dan -----

-Direktur Independen : Tuan SAJAN LACHMANDAS MULANI. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris Utama : Tuan DHAMOO JETHMAL PUNJABI; -----

-Komisaris : Tuan SANJEVA ADVANI; -----

-Komisaris Independen : Tuan BACHTIAR EFFENDI; -----

II. Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- --- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) modal dasar Perseroan - yang semula terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham akan berubah menjadi ----- 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham. Demikian juga dari 808.440 (delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh) saham yang telah dikeluarkan dan ----- ditempatkan dalam Perseroan akan menjadi 8.084.400.000 (delapan miliar delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham. -----

- III. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi -----
Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham
Baru pada Perseroan. -----
- IV. a. Menyetujui melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public* -----
Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus --
juta) saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk dicatatkan di Bursa --
Efek Indonesia. -----
- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada: -----
1. Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, -----
termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
- a. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris. -----
- b. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----
- c. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian ----
Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan -----
- d. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan ----
disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia. -----
2. Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris -----
tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. -----
- V. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -
menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan ----
Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang -----
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, -----
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal -----
14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas.

VI. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut di atas dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan Data Perseroan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal tersebut di atas.

-Untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan (beserta pengubahannya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**"), dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT MD PICTURES Tbk**" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), **berkedudukan di Jakarta Selatan.**
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
J. Pulo Raya XVI,
Ked. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3, Fax 723 4607

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum pada tanggal 13-09-2002 (tiga belas September dua ribu dua) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-17650 HT.01.01.TH.2002.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perfilman.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** sebagai berikut:
 - a. menjalankan kegiatan pembuatan/memproduksi film dan video antara lain membuat celluloid, digital slide film, iklan film dan printing paper, laboratorium untuk memberi teks (subtitling) pada film-film serta finishing process dari pembuatan film, baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna; melakukan kegiatan perdagangan film dan video, antara lain mengimport film dan bahan baku (raw materials) dan alat-alat perlengkapan untuk keperluan bioskop termasuk namun tidak terbatas baik pada media elektronik maupun media sosial lainnya, dan pembuatan film dan video seperti projectors, movie cameras, cameras, movie lighting, equipments, spare-parts dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan keperluan bioskop dan pembuatan film dan video baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi;
 - b. menjalankan usaha dalam bidang jasa peredaran film dan video diantaranya melalui bioskop, media elektronik, dan media hiburan infotainment dan media sosial lainnya termasuk periklanannya (kecuali jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);
 - c. menjalankan kegiatan usaha produksi musik, jual beli konten musik, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/ komposisi, pertunjukan, reproduksi dan distribusi dari rekaman suara;
 - d. Menjalankan usaha manajemen produksi film, penulisan skrip, tata sinematografi, -

tata artistic, tata suara, penyuntingan gambar, sinetron, film, animasi dan entertainment;

e. Menjadi agen, distributor, leveransir dan supplier film dan video dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha jasa penyewaan gedung perkantoran.
- b. menjalankan usaha jasa penyewaan studio dan studio rekaman.
- c. menjalankan usaha jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan pembuatan film, video dan iklan.
- d. mencetak dan menerbitkan buku, majalah, dokumen, desain grafis, media-media hiburan, media informasi dan konten digital.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 8.084.400.000 (delapan miliar delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 808.440.000.000,- (delapan ratus delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat

dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan ----
harga di bawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara -----
penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan ----
akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi -----
lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya --
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan -----
untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran --
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan ----
masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan -----
jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteran tunai.
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual ----
dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana -----
saham Perseroan dicatatkan.
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau -----
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis -----
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah -----
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan
dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan -----
persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam -----
anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan.
- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau -----
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara -----
penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 --
(satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau -----
beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional atau

Situs Web Bursa Efek.

- e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas
pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka
dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka
Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut
kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli
yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
- f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang ...
tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan ...
kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh
Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak
lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan
mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan
persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan
dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi
lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas
kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh
Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan ..
oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek
konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
- c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah

- disetujui oleh RUPS, dan/atau;
- d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
- b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas --- dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "**Penawaran Umum Terbatas**") kepada para Pemegang Saham, ---- maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan --- RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**" atau disingkat -- "**HMETD**") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
- (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.
- (3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah ---- Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
- (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham ---- yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
- (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut -- diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka -- sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas ----

secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka -----
saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang -----
hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD -----
nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan -----
mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang- -----
undangan di bidang Pasar Modal. -----

(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: -----

(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum -----
Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta -----
dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham -----
yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam
simpanan Perseroan; -----

(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum -----
Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan -----
dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan -----
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam -----
Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya -----
untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat --
yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan --
RUPS; -----

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----

6. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa
benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ---

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik -----
pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang -----
terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak ---
dijaminakan dengan cara apapun; -----

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar -----
Modal; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk ----
saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar; -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih --
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba ----
bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat ----
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang ----
terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan ----
pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

-Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar --
Modal. -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal ----
Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor --
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat -----
dilakukan sepanjang: -----

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; -----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -- harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan ---- Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang- ---- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ----- perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu - 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 ----- Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran ---- dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. --

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi ---- efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -- disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan -- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----- Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan ----- pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 ---- (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik -- saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka ---- yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama ----

yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari
saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh
hukum atas saham tersebut.

4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran
dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran
dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-
undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan
yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat
saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham --
Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut -----
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan -----
penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan -----
kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat
dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang -----
nomornya sama dengan nomor aslinya. -----
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh ---
Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis --
pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus. -----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib --
diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya --
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. -----
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak ----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -----
pemegang saham yang berkepentingan. -----
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan

- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat -----
kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan -- atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan - atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----- Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh ----- perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat ----- menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak- ---- hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika ----- dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek ----- untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan ----- Daftar Khusus Perseroan.
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang -- Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham -

- yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ----
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas -----
perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. ----
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, -
gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas --
saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang -
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana -----
saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi -----
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai
gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh -----
Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang -----
Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF -----

Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat --
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----

- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham --
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan ----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini --
atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ----
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa --
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan ----
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan --
yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud ----
dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar ----
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --
musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----
saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan ----
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -----
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang

- dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek ----- beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang

rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.

6. Pemindehan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu -- harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. ----
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi ----- dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau ---- apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi. -----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi - wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan ----- haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk ----- pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang ----- tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat ----- dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas ----- pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----- pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak ---- hadir dalam RUPS tersebut. -----
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----- dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. --
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang- saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham ---- beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan ----- mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari ----- saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran ----- hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa ----- mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan -----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.
15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ----- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, ---- atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ----- laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi --- wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat ----- pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
 6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ----
 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam -- ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku. -----
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota --- Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang ---- menjalankan fungsi nominasi. -----
 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ----- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ----- Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ----- ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ----- namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk -----

- memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai ----- dengan keputusan RUPS.
- 12.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ----- menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----- dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ----- persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang ----- merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang ----- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ----- bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan - RUPS.
- 13.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ----- masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ----- pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran ----- diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ----- permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap ----- berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan -----

- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas ---- tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya - dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan ---- setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 14.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh ---- Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan ----- secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam ---- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ----- pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian - sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang ---- bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada -- huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ----- dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku ----- sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian -- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau -----
- b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. -----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota- Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam --- RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian ----- anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
15. RUPS dapat: -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang ----- diberhentikan dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; --- atau -----
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang -- diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi ----- lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang ----- diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota ----- Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih ----- menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi -- tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan --- memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. -----
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh

RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran

- dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana --
dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ---
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
 5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib -----
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung -----
organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan --
yang berlaku.
 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi ---
dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung -----
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.
 9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di -
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala -----

- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris --
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran ----
dasar Perseroan, untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam
perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan ----
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak --
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan ----
persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
sah mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam

hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -----
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam --
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada -----
anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk -----
mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang ----
bersangkutan; dan -----
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan ----
dengan kepentingan Perseroan.

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan; -----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau -----
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: -----
a. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali ----- dalam setiap bulan.
 3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -- apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara -- sah dalam Rapat.
 4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala ---- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 ---- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat -- disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan.
 8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat -- paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 9. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak ---- untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
 10. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ---- surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat ---- tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
 11. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat -- Rapat.
 12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha --

utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah -
Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat.

13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama
berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, --
dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat ----
komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat -
komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah
dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda
terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat
mungkin).

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada ---
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ----
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.

16. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ --
satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang .. bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 17 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga .. mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai ... usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan .. dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
23. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan .. perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari: -----
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, -----
1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan -
Komisaris. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan --
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan -----
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak -----
memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau -----

- anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, ---- atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ---- laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan ---- Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 ---- harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ---- ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
 8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan ---- didokumentasikan oleh Perseroan.
 10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota --- Dewan Komisaris selama menjabat.
 11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ---- ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ---- Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris ----- kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite -- yang menjalankan fungsi nominasi.
 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal --- yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan ----- RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud ----- dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -- (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -

- Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ..
sesuai dengan keputusan RUPS.
- 16.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu
dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ..
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang
dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang ..
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam
hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan
dalam keputusan RUPS.
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat
pengunduran diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

- butir b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan
Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ...
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila
anggota Dewan Komisaris tersebut:
- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai
Komisaris Utama.

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ... perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, ... baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu ... pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ... dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan --- perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng-atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ... Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab ... apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada -- seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan

- Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
 13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini ... mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ... perundangan lainnya yang berlaku.

..... **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

..... **Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama- -- sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) -- bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan - mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau ---- diwakili secara sah dalam Rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling ---- kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat - 1, 2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---- dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat - disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat - paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia -- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan - dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris ---- dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya ---- sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
11. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara ---- dan tempat Rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat ----- kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. ----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ---- dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah -- dan mengikat.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris ----- hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang ----- diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan -- melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya - atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan ----- dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal ----- secara internasional secepat mungkin).

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara - dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang ---- diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa ---- tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ...
15. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
16. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam ----- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah ----- rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ---- menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang - bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ---- yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua -----
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan -
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ---
22. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti -----
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara ----
tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum ----
dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama --
dengan persyaratan rapat biasa. -----
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran -----
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta ----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- **TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)** -----

----- **DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan -----
persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan --
Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ----
akan datang. -----
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku
Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan ----
Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru ----

lampau dengan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan

- RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
 6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang -- Positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya --- dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
 9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang --- lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---- ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---- ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam ..
RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran ...
dasar Perseroan.
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini diterima Direksi.
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6)
ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam ..
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan ..
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang
melalui:
- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;

- ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam --
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam ----
bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini -----
beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan --
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
izin diselenggarakannya RUPS. -----
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini -----
wajib: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan --
sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan
bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar ----

modal.

- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 --
ayat 15.

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 19** -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan -
di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama ---
Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ---- ayat 9 butir (14).
6. Pengumuman RUPS:
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; --
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena - adanya permintaan dari pemegang saham.
 - d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---- butir (1) ayat ini , paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud - pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi ---- dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam

- bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) -- ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(2).
- i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ---
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan --- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----- 18.9.(14).
8. Usulan Mata Acara Rapat:
1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana ---- dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih ---- yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara.
 3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: --
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada -- butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.--

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) -
ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
9. Pemanggilan RUPS:
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang
memuat informasi:
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan ..
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ----
dengan RUPS diselenggarakan.
- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ----
pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam
bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai -

- acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini ---
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pemanggilan RUPS.
- (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, ---
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus --
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18.9.(13).
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
- (2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku
tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan --
lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan --
dicatatkan.
- (3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama
dilangsungkan.
- (4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis ---
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
- (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Bahan Mata Acara Rapat:
- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -
 - (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
 - (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Ralat Pemanggilan:
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan .. informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
 - (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau

penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.

(3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

(4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.

15. Hak Pemegang Saham:

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata-

acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Pimpinan RUPS:
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk

oleh Direksi.

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,

KUORUM KEPUTUSAN DALAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Keputusan RUPS:

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan ----
suara. -----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud -----
pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan ----
kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan --
dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan -----
Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan --
mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. ----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas --
permohonan Perseroan. -----

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan -

anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik

yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi ----
yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai --
berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang --

- Saham Independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang ----
Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -
perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----
Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang ----
sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham --
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan.
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam ----
RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----

suara.

(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili ..
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya.

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari
Pemegang Saham.

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat
menentukan lain.

3. Risalah RUPS:

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling-
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan ..
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS
yang dibuat oleh notaris.

(4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS
diselenggarakan.

(5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan ..
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -----
memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan -----
mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang -----
sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara -----
rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan -----
abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang -----
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib -----
diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -----
nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi -

- dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS --- dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan - sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat -- ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---- RUPS diselenggarakan. -----
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) -- huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah diumumkan. -----
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis -- mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- yang diumumkan; dan -----
- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ----- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 18.(14). -----

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba -- bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan ----- tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat --- dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan ----- dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak --- mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan - sebagaimana dimaksud Pasal 23 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila --

- Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, -----
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham --
yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan -----
risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan -----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan --
waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan --
kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam ----
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus -----
diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 19 berlaku --
secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ----
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di -----
bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba --
selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum --
ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.
 6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim ----
apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa -----
dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan ----
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.
 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan,
dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan -----
tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh
RUPS.
 8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --
setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang -----

khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) -- tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima perseroan.

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari ---- jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang ---- diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari ---- jumlah modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar dana ----- cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini ----- digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh -- laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris - dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi Perseroan.

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa ----- Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau -- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 25

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI

DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil dan disetor penuh sebanyak 8.084.400.000 (delapan miliar delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 808.440.000.000,- ----- (delapan ratus delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan rincian ----- susunan pemegang saham sebagai berikut: -----

a. **PT MD GRAHA UTAMA** sebanyak 5.944.370.000 (lima ----- miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ---- tujuh puluh ribu) saham atau sebesar lima ratus sembilan - puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta ----- juta Rupiah Rp. 594.437.000.000,-

b. **PT MD GLOBAL MEDIA** sebanyak 2.140.030.000 (dua -- miliar seratus empat puluh juta tiga puluh ribu) saham ---- atau sebesar dua ratus empat belas miliar tiga juta ----- Rupiah Rp. 214.003.000.000,-

-Sehingga seluruhnya 8.084.400.000 (delapan miliar delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham atau sebesar ----- delapan ratus delapan miliar empat ratus empat puluh juta --- Rupiah Rp. 808.440.000.000,-

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu sampai dengan -- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada ---- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama : **Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 07-12-1972 (tujuh ----- Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---- tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sawo nomor: 70, -- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, --- Nomor Induk Kependudukan: 3171060712720003;

-Direktur : **Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 13-11-1974 (tiga belas -----

-Direktur

Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sawo nomor: 70, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Nomor Induk Kependudukan: 3171065311740002;

: **Tuan VENKATACHARI SOUNDARARAJAN**, lahir di Coimbatore, pada tanggal 15-07-1961 (lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, Warga Negara India, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulomas Residence Blok H nomor: 15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor: 2C21JC0684-R dan pemegang Paspor nomor: Z2260724;

-Direktur dan

-Direktur Independen

: **Tuan SAJAN LACHMANDAS MULANI**, lahir di Cirebon, pada tanggal 22-04-1971 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari nomor: 42/N, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan: 3171022204710006;

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama

: **Tuan DHAMOO JETHMAL PUNJABI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-11-1940 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sawo nomor: 70, --

-Komisaris

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, ---
Nomor Induk Kependudukan: 3171061011400002;

-Komisaris Independen

: **Tuan SANJEVA ADVANI**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 03-10-1968 (tiga Oktober seribu sembilan
ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Selatan, Jalan Simprug Golf 16/Kav. 77, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Nomor Induk Kependudukan: 3174050310680002;

: **Tuan BACHTIAR EFFENDI**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 24-02-1955 (dua puluh empat Pebruari ---
seribu sembilan ratus lima puluh lima), Swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta Timur, Jalan Bumi Pratama II Blok L/6, ----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Nomor
Induk Kependudukan: 3175042402550002.-----

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah dibuat di bawah tangan, bermeterai ---
cukup, masing-masing pemegang saham menandatangani dan tanggal terakhir dari ---
penandatanganan keputusan tersebut adalah pada tanggal 12-04-2018 (dua belas April --
dua ribu delapan belas) yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada ----
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu
Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: -----

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk Kependudukan: 3201134708640001, untuk sementara berada di Jakarta;
2. **Tuan TUBAGUS AFIPUDIN**, lahir di Cianjur, pada tanggal 14-05-1978 (empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Gang Kembang Barat I nomor: 22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174051405780004;

keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, 2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn